

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP SEBUAH
LARANGAN MENJADI WALI NIKAH DI DALAM ADAT
JAWA**

**(Studi Kasus Kelurahan Tanjung Baru Kecamatan Kedamaian Kota Bandar
Lampung)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Hukum Syariah (S.H)

Oleh:

WIJAYA KESUMA HADI

NPM 1721040033

Jurusan : Hukum Keluarga Islam



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2021 M**

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP SEBUAH
LARANGAN MENJADI WALI NIKAH DI DALAM ADAT
JAWA**

(Studi Kasus Kelurahan Tanjung Baru Kecamatan Kedamaian Kota Bandar

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Hukum Syariah (S.H)



Pembimbing I : Agustina Nurhayati, S.Ag.,M.H

Pembimbing II : Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2021 M**

ABSTRAK

Wali Nikah adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai orang tua. Dalam arti umum perwalian yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan wali. Sedangkan secara etimologis wali mempunyai arti pelindung, penolong atau penguasa. Bagi orang Jawa dalam menentukan suatu wali dalam pernikahan diperlukan banyak pantangan dan banyak larangan yang tidak boleh dilanggar, salah satunya yaitu larangan menjadi wali nikah bagi seseorang yang belum menjadi wali nikah untuk anak kandungnya sendiri. Dalam arti luas dimana jika dalam adat Jawa seseorang tersebut mau menjadi wali nikah untuk orang lain bahkan untuk keluarganya sendiri harus terlebih dahulu menjadi wali nikah untuk anak kandungnya sendiri. Suku Jawa mempercayai apabila tetap dipaksakan menjadi wali nikah dalam pernikahan saudara atau orang lain tetapi belum menjadi wali nikah untuk anak kandungnya maka kesialan dan musibah akan menimpa keluarga dari si wali nikah yang melanggar tersebut dan bahkan salah satu anaknya bisa saja meninggal dunia. Dan sebagian besar masyarakat Islam juga masih banyak yang mempercayai kepercayaan adat ini sampai sekarang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana praktik larangan menjadi wali nikah di Kelurahan Tanjung Baru Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung? dan (2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik larangan menjadi wali nikah di dalam adat Jawa di Kelurahan Kedamaian Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui praktik larangan menjadi wali nikah di Kelurahan Tanjung Baru Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung dan Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik larangan menjadi wali nikah di dalam adat Jawa di Kelurahan Tanjung Baru Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung.

Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) bersifat kualitatif dengan pendekatan berfikir induktif. Dalam hal ini, data maupun informasi bersumber dari rumah tangga di Kelurahan Tanjung Baru Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung yang memakai larangan menjadi wali nikah dalam tradisi adat Jawa.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa praktik larangan menjadi wali nikah dalam tradisi adat Jawa ini memang sudah berlaku dari zaman ke zaman, tetapi tetap saja banyak yang masih meragukan tentang akibat yang akan didapat apabila melanggar larangan adat tersebut dan bahkan tetap memaksakan menjadi wali nikah walaupun belum menjadi wali nikah untuk anaknya sendiri. Dan adapula seseorang yang telah menjadi wali nikah dan keluarganya terkena musibah, lalu dianggap musibah tersebut muncul karena larangan adat tersebut. Kehidupan rumah tangga seseorang sebenarnya akan tetap mendapatkan musibah/cobaan meskipun melanggar atau tidak melanggar kepercayaan adat ini, karena permasalahan dan perselisihan dalam rumah tangga adalah suatu hal yang wajar terjadi. Dari segi ruang lingkupnya larangan ini termasuk dalam *urf* khusus yaitu dilakukan ditempat tertentu, dan di waktu tertentu, dari segi penilaian baik buruknya, larangan ini termasuk *urf fasid* yaitu adat yang berlaku di suatu tempat merata pelaksanaannya namun bertentangan dengan Negara dan undang-undang Negara dan sopan santun. Meskipun larangan menjadi wali nikah ini dikatakan bertentangan dengan hukum Islam, tidak bisa menjustifikasi masyarakat yang mempercayainya sebagai golongan yang buruk karena di sisi lain, larangan ini mempunyai tujuan yang baik yaitu untuk kehidupan yang harmonis dan terhindar dari musibah dan malapetaka

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wijaya Kesuma Hadi
NPM : 1721040033
Jurusan/Prodi : Ahwal As-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Pandangan Hukum Islam Terhadap Sebuah Larangan Menjadi Wali Nikah Di Dalam Adat Jawa (Studi Kasus Kelurahan Tanjung Baru Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung)”** adalah benar-benar merupakan karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 28 Juni 2021

Daudie



Wijaya Kesuma Hadi

NPM.1721040033



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Sekretariat : Jl. Letkol Héndro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, No.Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Nama : Wijaya Kesuma Hadi
NPM : 1721040033
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah
Judul skripsi : **Pandangan Hukum Islam Terhadap Sebuah Larangan
Menjadi Wali Nikah Di Dalam Adat Jawa (Studi Kasus
Kelurahan Tanjung Baru Kecamatan Kedamaian Kota
Bandar Lampung)**

MENYETUJUI

Untuk di munaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H
NIP. 197408162003122004

Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A
NIP. 198206262009011015

**Mengetahui,
Ketua Jurusan**

H. Rohmat, S.Ag., M.H.I
NIP.19740902003121003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Sekretariat: Jl. Letkol Hendro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, No. Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP SEBUAH LARANGAN MENJADI WALI NIKAH DI DALAM ADAT JAWA (Studi Kasus Kelurahan Tanjung Baru Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung)”** disusun oleh **Wijaya Kesuma Hadi, NPM. 1721040033**, Jurusan *Ahlwal Syakhshiyah* telah diujikan dalam sidang *munaqasyah* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada hari/tanggal :

TIM PENGUJI

KETUA : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I

SEKERTARIS : Hasanuddin Muhammad, M.H,

PENGUJI I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si

PENGUJI II : Agustina Nurhayati, S.ag., M.H.

PENGUJI III : Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A.

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP. 196210221993031002

MOTTO

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۖ وَلَآئِمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا
الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا

Artinya : “dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik”

(QS. Al-Baqarah(2): 221)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirrobbil ‘alamin. Segala puji bagi Allah SWT yang maha segalanya dan yang selalu memberikan kesehatan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak dihari akhir. Aamiin.

Alhamdulillah skripsi ini telah selesai dan akan kupersembahkan sebagai tanda terimakasih, cinta, kasih dan sayang yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Waluyo dan Mama Catur Sukmaningsih yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkanku dengan penuh kasih sayang. Terimakasih atas semua pengorbananmu, perjuanganmu yang dilakukan untuk anakmu ini. Terimakasih selalu mengingatkan, mendukung, memotivasi serta mendoakanku. Semoga Bapak dan Mama selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan selalu, Aamiin.
2. Kepada kakakku Wulan Kartika Sari, S.Pd. yang selalu mendukung penuh kesabaran dan menjadi pendengar keluh kesahku disaat pembuatan skripsiku sampai selesai. Semoga kamu selalu diberikan kesabaran dan kesehatan dari Allah. Aamiin.
3. Almamater tercinta Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Wijaya Kesuma Hadi, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 18 Oktober 1999. Merupakan anak kedua dari dua bersaudara, anak dari pasangan Bapak Waluyo dan Ibu Catur Sukmaningsih.

Adapun riwayat pendidikan penulis, sebagai berikut:

1. Taman Kanak-kanak (TK) Kartika II – 26 Bandar Lampung lulus pada tahun 2005.
2. Sekolah Dasar (SD) Kartika II – 5 Bandar Lampung lulus pada tahun 2011.
3. Sekolah Menengah Pertama, SMP Kartika II - 2 Bandar Lampung lulus pada tahun 2014
4. Sekolah Menengah Atas, SMAN 12 Bandar Lampung lulus pada tahun 2017.
5. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Program Strata Satu (S1) di Fakultas Syari'ah jurusan Hukum Keluarga Islam dari tahun 2017.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Teriring salam dan do'a Puji Syukur Alhamdulillah Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan Rahmat dan Hidayah- Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul : Pandangan Hukum Islam Terhadap Sebuah Larangan Menjadi Wali Nikah Di Dalam Adat Jawa Studi Kasus Kelurahan Tanjung Baru Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung yang disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum, (S.H) pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan sekalian alam Nabi Besar Muhammad SAW, Sang kekasih Allah, dengan syafaat dari beliau kita dapat terbebas dari zaman kejahiliah beserta keluarganya, para sahabat, tabi'in dan pengikutnya', semoga kita tergolong ummatnya. Aamiin..

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini tidak terlepas tanpa adanya bantuan orang lain, dan dukungan dari berbagai pihak yang begitu berharga lagi bermakna bagi Penulis, dengan demikian dalam kesempatan ini Penulis menghanturkan rasa hormat dan ucapan terima kasih Kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan maksimal.

2. Bapak Prof. Dr. H.Moh. Mukri, M. Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah Dr. H. Khairuddin, M.H. serta para wakil Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mencurahkan perhatiannya untuk memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan.
4. Bapak Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam H Rohmat, S.Ag., M.H.I dan Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Bapak Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I.,M.A yang penuh kesabaran memberikan bimbingan serta pengarahan dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Ibu Agustina Nurhayati, S.ag.,M.H selaku pembimbing akademik I dan Bapak Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I.,M.A selaku pembimbing akademik II, yang telah memberikan pengetahuan, masukan dan membimbing dengan penuh kesabaran, kesungguhan serta keikhlasan.
6. Bapak dan Ibu Dosen, Asisten Dosen, dan Pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan selama mengikuti perkuliahan. Pimpinan beserta Staf Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, yang memberikan bantuannya dalam meminjamkan buku-buku sebagai literatur dalam Skripsi ini.

7. Bapak Waluyo dan Ibu Catur Sukmaningsih yang telah menjadi Bapak dan Mama terbaik bagiku, serta Kakakku Terima kasih untuk rasa sayang yang telah diberikan.
8. Teman-teman seangkatan Tahun 2017 semua yang sudah kasih dukungan moril maupun materil. Terima kasih atas segala tegur sapa yang hangat, senyum tulus serta canda tawa yang mengakrabkan, semoga tali silaturahmi ini tetap terjaga dengan baik.
9. Untuk semua narasumber yang telah dijadikan subjek dalam penelitian terima kasih untuk waktu dan tenaganya dalam mengikuti proses penyelesaian Skripsi ini.
10. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung yang kubanggakan. Alhamdulillah, dengan do'a kehadiran Allah SWT. Semoga segala bantuan dan amal baik dari semua pihak manapun akan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT dan mudah- mudahan Skripsi ini dapat bermanfaat bagi Penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Aamiin..

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, 22 Juni 2021

Wijaya Kesuma Hadi
NPM.1721040033

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
H. Metode Penelitian	10
I. Sistematika Pembahasan	15
BAB II WALI NIKAH DAN TRADISI ADAT JAWA	
A. Wali Nikah Dalam Hukum Islam	17
1. Pengertian Wali Nikah	17
2. Dasar Hukum Wali Nikah	20
3. Syarat-Syarat Menjadi Wali Nikah	23
4. Macam-Macam Wali Nikah	26
5. Orang yang berhak menjadi wali nikah	38
6. <i>Al Urf</i> Perspektif Ushul Fiqh	42
B. Pernikahan Dan Larangan Dalam Tradisi Adat Jawa	45
1. Pernikahan Dalam Adat Jawa	45
2. Larangan-Larangan yang Terdapat di Dalam Adat Jawa	46
3. Tradisi Kepercayaan Masyarakat Adat Jawa	50

BAB III GAMBARAN UMUM DESA TANJUNG BARU

A. Gambaran Umum Kelurahan Tanjung Baru Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung.....	60
1. Letak Geografis Kelurahan Tanjung Baru Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung.....	60
2. Profil Kelurahan Tanjung Baru Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung.....	61
B. Praktik Larangan Menjadi Wali Nikah Dalam Adat Jawa di Kelurahan Tanjung Baru Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung.....	69

BAB IV ANALISIS DATA

A. Analisis Praktik Larangan Menjadi Wali Nikah di Kelurahan Tanjung Baru Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung.....	75
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Larangan Menjadi Wali Nikah Dalam Adat Jawa di Kelurahan Tanjung Baru Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung.....	77

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel1. Letak geografis Kelurahan Tanjung Baru.....	60
Tabel2. Data kependudukan.....	64
Tabel3. Data keagamaan.....	64
Tabel4. Data pekerjaan.....	65
Tabel5. Data tingkat pendidikan.....	66
Tabel6. Data sarana pendidikan.....	67
Tabel7. Data sarana keagamaan.....	68
Tabel8. Data sarana kesehatan.....	69



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Mengenai permasalahan judul proposal ini, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian judul guna mendapatkan informasi dan gambaran yang jelas serta memudahkan dalam memahami skripsi ini. Penelitian yang akan dilaksanakan ini berjudul: **“Pandangan Hukum Islam Terhadap Sebuah Larangan Menjadi Wali Nikah Di Dalam Adat Jawa (Studi Kasus Kelurahan Tanjung Baru Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung)”**. Yaitu sebagai berikut:

1. Pandangan adalah kegiatan yang dilakukan seseorang dalam hubungannya dengan pemilihan rangkasan yang datang dari lingkungan.¹
2. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini menyangkut semua hal yang beragama Islam². Hukum islam yang dimaksud disini adalah ketentuan-ketentuan perintah Allah yang wajib diikuti.

¹ Slamet, *Belajar dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya*, (Jakarta: Renika Cipta, Edisi Revisi, 2003), 1.

² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I*,(Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu,1997), 5.

3. Wali Nikah adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai orang tua.³
4. Adat Jawa adalah kebiasaan yang terus dilakukan dari generasi ke generasi di dalam masyarakat adat Jawa.⁴

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa judul dari skripsi ini adalah “Pandangan Hukum Islam Tentang Sebuah Larangan Menjadi Wali Nikah Di Dalam Adat Jawa” (Studi Kasus Kelurahan Tanjung Baru Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung) yang mana pada penerapannya tidak sesuai dengan syarat wali nikah di dalam hukum Islam.

B. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sebagai suami isteri, yang bertujuan untuk membangun keluarga yang bahagia berdasarkan tuntunan Allah SWT. Islam mengajarkan bahwa perkawinan itu tidaklah hanya sebagai ikatan biasa seperti jual beli, sewa menyewa dan lain-lain, melainkan merupakan suatu perjanjian suci (*mitsâqan galîzan*), dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi suami isteri atau menjadi pasangan hidup dengan menggunakan nama Allah SWT.⁵

³ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 69.

⁴ Miftahul Huda, “Membangun Model Bernegosiasi Dalam Tradisi Larangan-Larangan Perkawinan Jawa”, *Jurnal Episteme*, Vol.12 No.2, 383

⁵ Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 40.

Pernikahan merupakan hal penting yang tidak dapat dilepaskan dari sisi kehidupan manusia di dunia. Satu sama lain manusia di dunia bisa membentuk suatu keluarga melalui sebuah pernikahan, dari sebuah pernikahan inilah manusia memulai lembar kehidupannya yang baru dengan orang yang pada awalnya bukanlah bagian dari anggota keluarganya dan akhirnya menjadi anggota terpenting dalam kesehariannya. Tanpa adanya sebuah pernikahan, maka tidak ada pula sebuah keluarga. Pernikahan bisa mewujudkan sebuah tali kekeluargaan.

Rukun adanya wali bagi perempuan ini merupakan pendapat mayoritas para ulama dan sahabat Nabi Muhammad SAW. Aisyah RA berkata bahwa Rasulullah pernah bersabda: "*Wanita mana pun yang menikah tanpa seizin walinya maka nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal.*" Dalam HR Abu Daud, Nabi juga bersabda: "*Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali.*" Syarat sah menjadi wali yaitu laki-laki dan datang dari keluarga sang ayah, memiliki kesamaan agama, berakal, baligh, adil, dan merdeka. Wali nikah memiliki kedudukan penting dalam pernikahan. Bahkan, sah atau tidaknya satu pernikahan bisa bergantung pada wali atau yang menikahkan karena pernikahan tanpa wali adalah tidak sah atau batal. Ada dua macam wali yang digolongkan dalam dua garis besar, pertama wali nasab. Wali nasab sendiri adalah wali yang berhubungan darah (keluarga/kerabat). Lalu, ada istilah wali hakim yang berarti laki-laki yang diberi kuasa atau

hak untuk menikahkan dalam keadaan dan sebab tertentu. Berikut adalah urutan wali nikah nasab yaitu;⁶

1. Ayah kandung
2. Kakek dari pihak ayah dan seterusnya ke atas
3. Saudara lelaki kandung (seayah dan seibu)
4. Saudara lelaki seayah
5. Anak laki-laki saudara laki-laki kandung
6. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
7. Paman (saudara ayah) kandung
8. Paman (saudara ayah) seayah
9. Anak-laki-laki dari paman kandung
10. Anak laki-laki dari paman seayah
11. Wali hakim

Itulah urutan wali yang bisa menikahkan perempuan. Urutan tersebut wajib hukumnya, artinya jika Anda perempuan dan ingin menikah maka yang menikahkan adalah dari urutan teratas. Bila tidak ada, maka ikuti urutan selanjutnya. Ingat, urutannya sudah mutlak karena aturan, jadi tidak bisa diacak.

Agama dan kepercayaan merupakan dua hal yang melekat erat dalam diri manusia. Sifatnya sangat pribadi, terselubung dan kadang-kadang diliputi oleh hal-hal yang bernuansa mitologis. Kualitas etos seseorang amat ditentukan oleh nilai-nilai kepercayaan yang melekat pada

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Cet ke-IV, PT Grafindo Persada, 2000), 80.

dirinya, yang dalam bahasa agama, hal ini disebut sebagai aqidah. Orang bahkan rela mempertaruhkan hidupnya demi kepercayaan yang mereka yakini sebagai kebenaran. Dalam kaitannya dengan kepercayaan, manusia tidak dapat hidup tanpa mitologi atau sistem penjelasan tentang alam dan kehidupan yang penjelasan dan kebenarannya tidak perlu dipertanyakan lagi. Dalam setiap masyarakat mempunyai norma-norma atau aturan-aturan. Norma-norma atau aturan-aturan yang telah ada kemudian menjadi suatu adat (kebiasaan) dari suatu masyarakat tersebut. Norma-norma atau aturan-aturan tersebut akan mengatur segala tingkah laku dalam kehidupan mereka.⁷

Dalam suatu perkawinan tentunya tidak terlepas dari kultur budaya yang dikembangkan dan dilestarikan oleh suatu masyarakat dan sudah ada secara turun menurun. Menikah bukanlah hal yang mudah, apalagi penganut adat Jawa, banyaknya tradisi atau larangan-larangan adat yang tidak memperbolehkan menikah kecuali dengan perhitungan yang tepat, membuat sebagian penganut adat Jawa harus berpikir dua kali untuk memilih pasangan.

Seperti halnya yang terjadi di Desa Kelurahan Tanjung Baru Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung pada tahun 2019 tepatnya pada tanggal 08 November 2019, terdapat peristiwa dimana ada salah satu warga Kelurahan Tanjung Baru Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung yang bernama Warsih binti P.Paimin ingin menikah

⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 101-111

dan orang tuanya sudah meninggal dunia, sedangkan kakak kandungnya tidak bisa pulang untuk menjadi wali nikah di pernikahan adiknya tersebut, dan Warsih mempunyai seorang adik yang bernama Waluyo yang sebenarnya bisa jadi wali sebagai ganti kakak kandungnya yang tidak bisa pulang dikarenakan tempat tinggalnya jauh/diluar lampung, tetapi karena ada larangan adat yang dimana tidak boleh menjadi wali nikah kalau belum menikahkan anak kandungnya sendiri, itulah salah satu hambatan yang terjadi pada Warsih warga Kelurahan Tanjung Baru⁸, dimana suatu tradisi adat yang masih dilaksanakan sampai sekarang seperti tradisi adanya larangan menjadi wali nikah dikarenakan belum pernah menikahkan anak kandungnya sendiri, dimana tradisi ini sudah sedikit banyaknya melekat di mayoritas masyarakat Kelurahan Tanjung Baru. Masyarakat mempertahankan tradisi adat istiadat yang diturunkan nenek moyang, padahal mayoritas penduduk Desa Tanjung Baru beragama Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait tentang “Pandangan hukum Islam terhadap sebuah larangan menjadi wali nikah dalam tradisi adat Jawa” di Kelurahan Tanjung Baru kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung. Tulisan ini membahas tentang pandangan agama (Islam) terhadap tradisi yang terkandung juga di dalamnya kebudayaan. Sejauhmanakah tradisi itu dapat berpengaruh bahkan sampai dapat dijadikan sebagai patokan hukum,

⁸ Ibu Warsih (Masyarakat), wawancara dengan penulis di kediaman beliau di Kelurahan Tanjung Baru, 20 April 2021, Pukul 11.00 WIB.

dengan harapan nantinya setelah mengkaji bersama terhadap tulisan ini, akan semakin lebih diterima dan bijak dalam menghadapi berbagai tradisi yang ada di masyarakat.

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian pada skripsi ini adalah terletak pada larangan menjadi wali nikah karna belum menikahkan anak kandungnya sendiri dalam adat Jawa yang terjadi di masyarakat dalam pandangan hukum Islam studi pada Kelurahan Tanjung Baru Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung.

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut;

1. Bagaimana praktik larangan menjadi wali nikah di Kelurahan Tanjung Baru Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik larangan menjadi wali nikah di dalam adat Jawa di Kelurahan Kedamaian Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik larangan menjadi wali nikah di Kelurahan Tanjung Baru Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik larangan menjadi wali nikah di dalam adat Jawa di Kelurahan Tanjung Baru Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah kekayaan khazanah ilmu pengetahuan mengembangkan ilmu pengetahuan tentang Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Larangan Menjadi Wali Nikah Dalam Adat Jawa.
2. Secara Praktis, Penelitian ini dimaksudkan untuk dapat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan penelusuran penulis, kajian tentang larangan menjadi wali nikah dalam adat jawa dalam upaya menghindari kesamaan focus penelitian dan untuk kepentingan dalam penelitian ini, salah satu cara yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data pendukung adalah dengan mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang telah ada dan memiliki kedekatan dengan tema atau focus penelitian ini. Penelitian terdahulu tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama: sebagaimana skripsi yang telah ditulis saudari Riskia Avivah pada tahun 2019 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Dan Pemahaman Masyarakat Tentang Larangan Perkawinan *Ngidul-Ngetan* Dalam Adat Jawa” menurut penelitian penulis pemahaman masyarakat tentang larangan perkawinan *Ngidul-Ngetan* dipengaruhi oleh kepercayaan nenek moyang dan dan perkawinan *Ngidul-Ngetan* tidak

masalah dengan hukum Islam karena tidak terdapat unsur nash didalamnya.⁹

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang tradisi larangan pernikahan dalam adat Jawa. Perbedaannya terletak pada pembahasan, penulis Riskia Avivah membahas tentang pemahaman masyarakat tentang larangan perkawinan *Ngidul-Ngetan* dalam adat Jawa, sementara yang dibahas oleh peneliti adalah larangan menjadi wali nikah dalam adat Jawa ditinjau menurut pandangan hukum Islam.

Kedua: sebagaimana skripsi yang telah ditulis oleh saudari Ayu Laili Amelia pada tahun 2018 dengan judul “Upaya Pasangan Jilu Dalam Membentuk Keluarga Sakinah” menurut penelitian penulis tradisi *jilu* adalah larangan tradisi perkawinan yang sudah ada sejak zaman nenek moyang dan upaya pasangan *jilu* dalam membentuk keluarga sakinah jadi keluarga sakinah adalah keluarga yang mempunyai ketentraman, kenyamanan dan jika menyelesaikan masalah salah satu upayanya dengan langsung diselesaikan dengan pasangannya dan upaya mereka tetap berpegang teguh dengan Al-Quran dan Hadist.¹⁰

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang tradisi larangan perkawinaan dalam adat Jawa. Perbedaannya terletak pada

⁹Riskia Avivah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi dan Pemahaman Masyarakat Tentang Larangan Perkawinan Ngidul-Ngetan Dalam Adat Jawa*, Skripsi Pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Sya'riah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

¹⁰Ayu Laili Amelia, *Upaya Pasangan Jilu Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, Skripsi Pada Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Sya'riah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

pembahasan, penulis Ayu Laili Amelia membahas tentang upaya pasangan *jilu* dalam membentuk keluarga sakinah, sementara yang dibahas oleh peneliti adalah larangan menjadi wali nikah dalam adat Jawa ditinjau menurut pandangan hukum Islam.

H. Metode Penelitian

Sebelum dikemukakan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal ini, maka akan dijelaskan definisi metode penelitian. Istilah metode penelitian terdiri atas dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu *menthodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.¹¹ Adapun pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara ilmiah, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental maupun non-eksperimental, interaktif maupun non-interaktif.¹²

Dari pengertian di atas kita dapat mengetahui bahwa metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.

¹¹ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), 24

¹² Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Rosda Karya, 2005), 5

Menurut Sugiyono,¹³ metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.

Untuk mencapai pengetahuan yang benar, maka diperlukan metode yang mampu mengantarkan penulis mendapat data yang valid dan otentik. Adapun metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan¹⁴. Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang sedang terjadi di masyarakat. Hakikatnya penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lokasi penelitian. Dalam hal ini penelitian dilaksanakan dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian yaitu di Kelurahan Tanjung baru Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 6

¹⁴ Kartini Kartono, *Pengantar Metodeologi Riset Sosial*, Cet-7 (Bandung: CV. Mandar Maju, 1996), 81.

Penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (library research) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan berbagai literature yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang diteliti.

b. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini yaitu bersifat deskriptif analitik. Mode deskriptif adalah “status metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan di antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.”¹⁵ Dalam penelitian ini akan digambarkan bagaimana perspektif hukum islam tentang Praktik Larangan Menjadi Wali Nikah Dalam Adat Jawa.

2. Sumber data

Sumber data adalah tempat dari mana data itu diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan, yang berisi informasi-informasi dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi data dengan pihak keluarga yang bersangkutan.

b. Data Sekunder

¹⁵Kaelan. M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Pradigma, 2005), 58.

Data sekunder adalah bahan-bahan yang digunakan untuk menjelaskan dari bahan-bahan primer. Sumber data sekunder adalah data yang mendukung sumber data primer berupa buku-buku, literature, tentang Fiqih Sunnah, Hukum Keluarga, Hukum Perdata, dan kitab-kitab lainnya.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa metode, diantaranya yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Adapun hal-hal yang dipersiapkan sebelum melakukan wawancara adalah menyusun daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. Melalui wawancara ini pula peneliti menggali informasi secara mendalam dari informan mengenai gambaran umum tentang adanya larangan menjadi wali nikah di dalam tradisi adat jawa. Dalam hal ini yang menjadi target wawancara adalah rumah tangga yang melakukan larangan menjadi wali nikah di Kelurahan Tanjung Baru Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung.

b. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indera mata dibantu dengan panca indera lainnya. Observasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.¹⁶ Dalam observasi penulis tidak hanya mengamati objek studi tetapi juga mencatat hal-hal yang terdapat pada objek tersebut.

4. Teknik Pengelolaan Data

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Yaitu dengan mengoreksi apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, wawancara sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.¹⁷

b. Sistematisasi Data (*systemazing*)

Yaitu merupakan cara yang ditempuh oleh penulis dalam menempatkan data, yang menurut data atau kerangka sistematisasi bahasan yang berdasarkan pada kronologi masalah yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut.¹⁸

5. Analisis Data

Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengumpulkan, memberi kode atau tanda dan mengkategorikan sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan

¹⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Ilmiah cet. Ke-1* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 42.

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 91.

¹⁸ Ibid.

focus atau masalah yang ingin dijawab.¹⁹ Data yang dianalisis tersebut bersifat kualitatif yaitu metode untuk menghasilkan deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dijadikan penelitian.

I. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun dengan menggunakan uraian yang sistematis untuk memudahkan pengkajian dan pemahaman terhadap persoalan yang ada. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Pembahasan meliputi: Penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, focus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori. Pertama wali nikah dalam hukum Islam meliputi: Pengertian wali nikah, dasar hukum wali nikah, syarat-syarat wali nikah, macam-macam wali nikah, orang yang berhak menjadi wali nikah.

Kedua larangan dalam tradisi adat Jawa meliputi: Pengertian tradisi adat Jawa, larangan larangan yang terdapat di dalam tradisi adat Jawa, dan tradisi kepercayaan masyarakat adat Jawa.

Bab III Laporan penelitian. Pertama meliputi: Gambaran Umum

Kelurahan Tanjung Baru Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung.

Kedua meliputi: Pelaksanaan Praktik Larangan Menjadi Wali Nikah Dalam Adat Jawa Di Kelurahan Tanjung Baru Kecamatan Kedamaian.

¹⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Ilmiah, cet. Ke-1* (Surabaya: Airlangga University Press 2001), 34.

Bab IV Analisis Data. Pertama meliputi:Praktik Larangan Menjadi Wali Nikah Di Kelurahan Tanjung baru Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung. Kedua Meliputi: Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Larangan Menjadi Wali Nikah Dalam Adat Jawa Di Kelurahan Tanjung Baru Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung.

Bab V Penutup. Berisi kesimpulan dan rekomendasi



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Kaelani, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Padigma, 2005)
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Ilmiah* cet. Ke-1 (Surabaya: Airlangga University Press, 2001)
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004)
- Slamet, *Belajar dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya*, (Jakarta: Renika Cipta, Edisi Revisi, 2003)
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007)
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012)
- Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003)
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Rosda Karya, 2005)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009)
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I*,(Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu,1997)
- Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- Miftahul Huda, "Membangun Model Bernegosiasi Dalam Tradisi Larangan-Larangan Perkawinan Jawa", *Jurnal Episteme*, Vol.12 No.2 (Mei 2021)
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Cet ke-IV, PT Grafindo Persada, 2000)
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Edisi Pertama,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003)
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004)

- Muhammad Bagir Al-Habsy, *Fiqh Praktis*, (Bandung: Mizan, 2002)
- Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009)
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013)
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Edisi Pertama, Akademika Pressindo, 2010)
- A. Hassan, *Terjemah Bulughul Maram*, (Bandung: Diponegoro, 2011)
- Dahlan idhamy, *Asas-Asas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 2010)
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Juz. III, Kuwait: Darul Bayan, 1968)
- Ensiklopedi Hukum Islam*, (PT Ichtiyar Baru Van Heaven, Jakarta, 1997)
- Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam) Dilampiri Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2011)
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 21 dan 22.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang *Pencatatan Nikah, Seksi Urusan Agama Islam*, Departemen Agama RI Tahun 2007
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999)
- Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1990 Pasal 21 ayat (3).
- Dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 2 Tahun 1987, Orang yang di tunjuk menjadi wali hakim adalah kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
- Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim Pasal 2.
- Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, Proyek peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta: 2003
- Ali As'ad, *Terjemah Fathul Mu'in*, (Yogyakarta: Jilid-3, Menara Kudus, 1979)
- M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: cet. Ke-2, Bumi Aksara, 1999)
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 19-23.

- M. Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Empat Mazhab*, (Jakarta: PT. Hidayat Karya Agung, 1996, Cet. Ke-15)
- Ibn Isma'il, *Islam Tradisi, Studi Komparatif Budaya Jawa dengan Tradisi Islam*, (Kediri: TETES Publishing, 2011)
- Ririn Mas'udah, "Fenomena Mitos Penghalang Perkawinan Dalam Masyarakat Adat Trenggalek". *Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 1, No. 1. (2010)
- Suwardi Endraswara, *Falsafah Hidup Jawa*, (Tangerang: Cakrawala, 2003)
- K. H. Muhammad Sholikhin, *Misteri Bulan Suro Perspektif Islam Jawa*, (Yogyakarta: NARASI, 2009)
- Firda Rahma, "Mengetahui Larangan Pernikahan dalam Tradisi Jawa", (Online), tersedia di: <http://travellingyuk.com/larangan-pernikahan-dalam-tradisi-jawa/227480> (13 April 2021)
- Miftahul Huda, "Membangun Model Bernegosiasi Dalam Tradisi Larangan-Larangan Perkawinan Jawa"
- Muhammad Syukri Albani Nasution, Dkk, *Ilmu Sosial Budaya Dasar Cet. 1*
- Ana Latifah, "Kepercayaan Masyarakat Terhadap Upacara Tradisi Satu Sura Di Desa Traji Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung". (Skripsi Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2014)
- Mark R. Woodward, *Islam Jawa, Kesalehan Normatif Versus Kebatinan*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2017)
- Heny Gustini Nuraeni, Muhamad Alfian, *Studi Budaya di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013)
- Niels Mulder, *Mistisisme Jawa*, (Yogyakarta: LKiS, 2001)
- Parsudi Suparlan, *Pendidikan Agama Islam: Tinjauan Disiplin Antropologi*, (Bandung: Nuansa, 2001)
- M. Deden Ridwan, *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam: Tinjauan Antar Di*. (Bandung: Nuansa Ilmu, 2001)
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang; Riski Putra, 1999)
- Satria Effendi & MuhZain, *Ushul Fiqh*, Ed.1, cet.1 (Jakarta;Kencana, 2005)

Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'*, (Jakarta:Amzah)

Skripsi :

Riskia Avivah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi dan Pemahaman Masyarakat Tentang Larangan Perkawinan Ngidul-Ngetan Dalam Adat Jawa*, Skripsi Pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Sya'riah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Ayu Laili Amelia, *Upaya Pasangan Jilu Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, Skripsi Pada Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Sya'riah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018

Wawancara :

Ibu Warsih (Masyarakat), wawancara dengan penulis di kediaman beliau di Kelurahan Tanjung Baru, 20 April 2021, Pukul 11.00 WIB.

Ibu Fitri (Plh. Lurah Tanjung Baru), wawancara dengan penulis di kantor Kelurahan Tanjung Baru, pada tanggal 22 juni 2021 pukul 10:35 WIB

Erwin (Masyarakat), wawancara dengan penulis di kediaman beliau di Kelurahan Tanjung Baru, pada tanggal 29 April 2021 pukul 15:15 WIB

Catur Sukmaningsih (Masyarakat), wawancara dengan penulis di kediaman beliau di Kelurahan Tanjung Baru, pada tanggal 29 April 2021 pukul 15:45 WIB

Amas (Masyarakat), wawancara dengan penulis di kediaman beliau di Kelurahan Tanjung Baru, pada tanggal 30 April 2021 pukul 15:30 WIB pukul 11:00 WIB

Kulin Nasir (Ketua rt 01 lingkungan III), wawancara dengan penulis di kediaman beliau di Kelurahan Tanjung Baru , Pada tanggal 20 mei 2021 pukul 09:00 WIB

Wandi (Masyarakat), wawancara dengan penulis di kediaman beliau di Kelurahan Tanjung Baru, pada tanggal 20 April 2021 pukul 11:30 WIB